



**PUTUSAN**

**Nomor: 43/Pid.B/2022/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : RUSLI HERMAN BIN ALIMAT;  
Tempat Lahir : Kong Paluh;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh,  
Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 08 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak-haknya telah disampaikan di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 43/Pen.Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI HERMAN Bin Almarhum ALIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI HERMAN Bin Almarhum ALIMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi dengan identitas merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis / Model : Sepeda Motor / Solo, Tahun Pembuatan : 2022, Nomor Rangka : MH1KFA119NK020497 dan Nomor Mesin : KFAIE1020354 merk Honda Vario warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Type A22, warna hitam, model : SM – A225F/DS, Nomor Imei 1 : 354354552540349.Dikembalikan kepada Saksi Saksi MARZAN PUTRA Bin AWALUDDIN.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri khusus : gagang bambu dan panjang ± 43 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSLI HERMAN Bin Almarhum ALIMAT, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di rumah saksi Marzan Putra yang terletak di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Palih, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “pencurian di waktu malam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.15 wib setelah terdakwa selesai melatih peserta Saman di Balai Desa Kong Paluh Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Marzan Putra yang terletak di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Palih, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian terdakwa masuk pekarangan belakang rumah saksi Marzan Putra melalui jalan belakang dan memanjat pagar pembatas samping. Setelah berada di halaman belakang rumah terdakwa mendekati jendela kaca kamar belakang dan melihat saksi Nani Arinati yang sedang tidur bersama dua orang anaknya. Lalu terdakwa mendekati jendela dapur dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di ruangan tengah rumah saksi Marzan Putra. Setelah terdakwa memperhatikan keadaan sekitar terdakwa menggeser 1 (satu) buah kayu persegi berbentuk kusen ke bawah jendela ruang dapur yang tingginya sekira 1,5 m (satu setengah meter) dan menjadikan pijakan kaki, lalu terdakwa mencongkel bagian samping jendela belakang menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri khusus : gagang bambu dan panjang sekira 43 cm (empat puluh tiga centi meter) yang ditemukan terdakwa di halaman belakang rumah tersebut. Setelah jendela terbuka terdakwa langsung melompat masuk kedalam dapur rumah tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu samping ruangan dapur dengan cara mengangkat palang pintu pengunci dan menyenderkannya ke dinding. Selanjutnya terdakwa membuka pintu ruangan tengah yang terbuat dari teralis besi dan masuk. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang tergantung pada paku dinding dan mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi dengan identitas merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis / Model : Sepeda Motor / Solo, Tahun Pembuatan : 2022, Nomor Rangka : MH1KFA119NK020497 dan Nomor Mesin : KFAIE1020354 merk Honda Vario warna hitam keluar dari dalam rumah melewati pintu samping ruangan dapur rumah tersebut serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Type A22, warna hitam, model : SM – A225F/DS, Nomor Imei 1 : 354354552540349 yang tercharger didalam kamar. Setelah mamarkirkan sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk



motor di halaman depan rumah, terdakwa menutup pintu samping ruangan dapur dari luar dan pergi dari tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi dengan identitas merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis / Model : Sepeda Motor / Solo, Tahun Pembuatan : 2022, Nomor Rangka : MH1KFA119NK020497 dan Nomor Mesin : KFAIE1020354 merk Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Type A22, warna hitam, model : SM – A225F/DS, Nomor Imei 1 : 354354552540349.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Korban dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, turut diambil juga seperangkat alat kosmetik wanita yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut seharga lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya telah diambil ketika Terdakwa baru pulang dari Banda Aceh dan menanyakan *handphone* miliknya kepada istrinya, Saksi Neni Arianti, dan istrinya mengatakan bahwa *handphone* miliknya ada di kamar anaknya. Saat itulah Saksi menyadari bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya dan sepeda motor Honda Vario miliknya sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi melihat kondisi jendela belakang ruangan dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci dan terdapat bekas congkelan pada jendela tersebut, serta palang kayu pengunci pintu samping ruang dapur juga sudah tidak terpasang sebagaimana semestinya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kepala Desa, Saksi Kader, melaporkan ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian dari Polres Gayo Lues bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang telah ditemukan dari Terdakwa Rusli Herman;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Neni Arianti Binti Suwarman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Korban dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, turut diambil juga seperangkat alat kosmetik wanita yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut seharga lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2022 sekira pukul 23.30 WIN, Saksi pergi tidur bersama dengan anaknya sambil menunggu kepulangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Suaminya, Saksi Marzan, dari Banda Aceh. Sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Marzan pulang ke rumah, dan saat itu Saksi dan Saksi Marzan menyadari bahwa sepeda motor dan handphone miliknya sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi Marzan melihat kondisi jendela belakang ruangan dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci dan terdapat bekas congkelan pada jendela tersebut, serta palang kayu pengunci pintu samping ruang dapur juga sudah tidak terpasang sebagaimana semestinya;
- Bahwa Saksi Marzan bersama dengan Kepala Desa, Saksi Kader, melaporkan ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Marzan dihubungi oleh anggota kepolisian dari Polres Gayo Lues bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang telah ditemukan dari Terdakwa Rusli Herman;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan:

3. Saksi Kader Bin Sasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344, milik Saksi Marzan dan Saksi Neni;
- Bahwa Saksi Marzan menunjukkan kepada Saksi bahwa jendela rumahnya telah dirusak dan di bawah jendela tersebut juga terdapat sejenis kayu berbentuk tangga dan menduga Terdakwa masuk dari jendela tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Marzan kemudian melapor ke Polres Gayo Lues;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022, Saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa sudah ditangkap yang juga merupakan salah satu penduduk desa yang Saksi pimpin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan:

4. Saksi Bahtra Alias Aman Lana Bin Idris pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Dusun Blangjurung, kampung Beranang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa bersama dengan Pengulu Kampung Beranang menemui Saksi dan menggadaikan sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menebus kembali sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB s/d 01.00 WIB di rumah Saksi Marzan, di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Saksi Marzan yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada hari Rabu tanggal tanggal 27 April 2022 pukul 00.15 WIB, Terdakwa pergi ke rumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sulaiman, dan setelah memanggil beberapa kali, Sulaiman tidak menyahut. Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Marzan yang terletak di samping rumah Sulaiman melalui jalan belakang dan kemudian memanjat pagar pembatas samping dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Marzan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati jendela kaca kamar belakang dan melihat Saksi Neni sedang tertidur bersama dengan anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengintip melalui jendela dapur dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di ruang tengah.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu persegi berbentuk kusen di samping dapur dan kemudian menggesernya ke bawah jendela dapur untuk Terdakwa gunakan sebagai pijakan kaki. Kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang di dekat kandang ayam dan menggunakannya untuk mencongkel jendela dapur hingga jendela tersebut terbuka dan selanjutnya Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam dapur;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu samping dapur dengan mengangkat palang pintu dan kemudian membuka pintu ruangan tengah yang terbuat dari teralis besi dengan cara menjulurkan tangan kanannya untuk membuka Grendel pengunci ruangan pintu tengah. Kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tengah dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding dan kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario yang posisinya diapit 2 (dua) sepeda motor lainnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* dalam keadaan *tercharger* di dalam kamar dan Terdakwa pun mengambilnya. Setelah mengeluarkan sepeda motor, Terdakwa menutup kembali pintu samping ruang dapur dan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa tiba di Pasar Terpadu dan membuka plat sepeda motor dan membuangnya kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi ke SD Negeri di Kampung Beranang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues untuk menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Bahtra untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Bahtra menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menebus kembali

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menebus kembali sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa hendak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Marzan namun tidak memiliki keberanian sehingga Terdakwa meletakkan sepeda motor dan kuncinya tersebut di tempat sepi di pinggir jalan kebun yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi Marzan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.45 WIB, Saksi diamankan oleh Petugas dari Polres Gayo Lues dan mengamankan *handphone* milik Saksi Marzan dari tangan Terdakwa, dan Terdakwa kemudian menunjukkan lokasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Marzan adalah untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Marzan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi dengan merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri khusus : gagang bambu dan Panjang  $\pm$  43 cm

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB s/d 01.00 WIB di rumah Saksi Marzan, di Dusun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa barang milik Saksi-saksi tersebut yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, turut diambil juga seperangkat alat kosmetik wanita yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut seharga lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat pagar pembatas samping dan masuk ke dalam halaman belakang rumah Saksi Marzan. Kemudian Terdakwa memeriksa keadaan di dalam rumah Saksi Marzan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kayu persegi berbentuk kusen di samping dapur dan kemudian menggesernya ke bawah jendela dapur untuk Terdakwa gunakan sebagai pijakan kaki. Terdakwa kemudian mencongkel jendela ruangan dapur dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa temukan di dekat kandang ayam;
- Bahwa setelah jendela ruangan dapur terbuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam dapur. Kemudian Terdakwa membuka palang pintu samping dan kemudian membuka pintu ruangan tengah yang terbuat dari teralis besi dengan cara menjulurkan tangan kanannya untuk membuka Grendel pengunci ruangan pintu tengah. Kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tengah dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding dan kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario yang posisinya diapit 2 (dua) sepeda motor lainnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* dalam keadaan *tercharger* di dalam kamar dan Terdakwa pun mengambilnya. Setelah mengeluarkan sepeda motor, Terdakwa menutup kembali pintu samping ruang dapur dan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bahtra seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Marzan untuk Terdakwa jual guna membayar hutangnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menebus kembali sepeda motor tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa berniat untuk mengembalikan barang milik Saksi Marzan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapa pun juga untuk mengambil barang milik Saksi Marzan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marzan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Marzan dan Saksi Neni;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **RUSLI HERMAN BIN ALIMA** Tdan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB s/d 01.00 WIB di rumah Saksi Marzan, di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 00.15 WIB, Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Sulaiman, dan setelah memanggil beberapa kali, Sulaiman tidak menyahut. Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Marzan yang terletak di samping rumah Sulaiman melalui jalan belakang dan kemudian memanjat pagar pembatas samping dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Marzan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati jendela kaca kamar belakang dan melihat Saksi Neni sedang tertidur bersama dengan anaknya. Selanjutnya Terdakwa mengintip melalui jendela dapur dan melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir di ruang tengah.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu persegi berbentuk kusen di samping dapur dan kemudian menggesernya ke bawah jendela dapur untuk Terdakwa gunakan sebagai pijakan kaki. Kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang di dekat kandang ayam dan menggunakannya untuk mencongkel jendela dapur hingga jendela tersebut terbuka dan selanjutnya Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka pintu samping dapur dengan mengangkat palang pintu dan kemudian membuka pintu ruangan tengah yang terbuat dari teralis besi dengan cara menjulurkan tangan kanannya untuk membuka Grendel pengunci ruangan pintu tengah. Kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tengah dan mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di dinding dan kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario yang posisinya diapit 2 (dua) sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dalam keadaan tercharger di dalam kamar dan Terdakwa pun mengambilnya. Setelah mengeluarkan sepeda motor, Terdakwa menutup kembali pintu samping ruang dapur dan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dari Saksi Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman, dan para Saksi tersebut merasa keberatan dengan diambilnya barang miliknya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual guna mendapatkan uang untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik Saksi Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman tanpa seijin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "waktu malam" berdasarkan penafasiran yang terdapat dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa penegertian "rumah" menurut R. Soesilo ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah';

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB s/d 01.00 WIB di rumah Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzan, di Dusun Tamak Kecut, Kampung Kong Paluh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan identitas : nomor polisi BL 3465 BE, merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344 dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya sekira pada pukul 00.15 WIB s/d 01.00 WIB yang mana termasuk dalam kategori malam hari di rumah milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman adalah dengan cara pertama-tama dengan memanjat pagar pembatas samping rumah Saksi Marzan dan kemudian membuka jendela ruangan dapur dengan cara mencongkelnya hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang dan kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Marzan dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Marzan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin dan Saksi Neni Arianti Binti Suwarman dilakukan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar pembatas rumah Saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzan dan kemudian merusak jendela bagian dapur rumah Saksi Marzan, dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi dengan merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK020497 dan nomor mesin: KFAIE1020354
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model S M-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri khusus : gagang bambu dan Panjang  $\pm$  43 cm, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI HERMAN BIN ALIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua dalam keadaan tidak terpasang nomor polisi dengan merk/type : Honda/L1K02Q33L1A, Jenis/Model : Sepeda

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor/Solo, Tahun Pembuatan: 2022, nomor rangka: MH1KFA119NK02049  
7 dan nomor mesin: KFAIE1020354

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A22, warna hitam, model SM-A225F/DS, nomor IMEI 1: 354354522540349, nomor IMEI 2: 355977182540344;

Dikembalikan kepada Saksi Marzan Putra Bin Awaluddin

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri khusus : gagang bambu dan Panjang  $\pm$  43 cm

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)